

**UPAYA PEMERINTAH DEARAH DALAM USAHA KONSERVASI  
ZONA PENYANGGA DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Agnesia Hartini**

STIKP Persada Khatulistiwa, Jl. Pertamina, Sengkuang, Sintang

[agnes.bintang@gmail.com](mailto:agnes.bintang@gmail.com)

**Abstrack:** The aim of this research is to find out the local government's efforts in conservation of the buffer zone of the Sumirah waterfall and also to gain the factors which challenge the local government in doing the conservation. This is an empirical normative that explain the law aspect in doing the conservation to reach the level of law synchronization in community interaction. Primary and secondary data are used for this research. Primary data is collected by observation and direct interview to the sample of the research. The data were analyzed qualitatively by explaining in descriptive qualitative method. The results of the research showed that the buffer zone of Semirah waterfall carried out by local government especially forestry servive through the National Movement on Forest and Land Rehabilitation (*GN-RHL*). The factors constraint the local government are: 1) the minimum resources of the officials, 2) the limited development budget, 3) the absence of legal product regulating natural resources, particularly the presence of buffer zone protection, 4) the lack of cooperation between the involved instances, and 5) the overlap of the planning system between local institutional sectors.

**Keywords:** *Conservation, Local Government, Buffer Zone*

**Abstrak:** Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam usaha konservasi zona penyangga Air Terjun Sumirah serta mengetahui faktor apa-apa saja yang menjadi kendala Pemerintah Daerah dalam upaya konservasi tersebut. Penelitian ini bersifat normatif empiris yaitu menjelaskan aspek hukum dalam usaha untuk mencapai taraf sinkronisasi hukum dengan pergaulan hidup di masyarakat. Data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dengan observasi dan wawancara secara langsung dengan *sample*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pemaparan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservasi terhadap zona penyangga Air Terjun Sumirah dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kehutanan melalui Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (*GN-RHL*). Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala pemerintah daerah adalah: 1).Minimnya sumber daya aparat, 2).Terbatasnya anggaran pembangunan, 3).Belum ada produk hukum yang mengatur tentang keberadaan perlindungan terhadap zona penyangga secara khusus, 4).Kurangnya kerjasama antar instansi terkait, 5).Tumpang tindih sistem perencanaan antar sektor kelembagaan daerah.

**Kata Kunci :** *Konservasi, Pemerintah Daerah, Zona Penyangga*

## PENDAHULUAN

Indonesia kaya sumber daya alam, potensi sumber daya alam ini tentu saja harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat seperti dimandatkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Untuk mencapai kemakmuran rakyat tersebut pemerintah mempunyai kewenangan mengatur:

1. Hubungan hukum antar orang dengan tanah;
2. Perbuatan hukum orang terhadap tanah;
3. Perencanaan persediaan peruntukan dalam penggunaan bagi kepentingan umum.

Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian pemerintah haruslah mengambil kebijakan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang memihak pada kesejahteraan masyarakat. Mengabaikan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam berarti mengabaikan masa depan masyarakat.

Salah satu potensi sumber daya alam adalah di sektor kehutanan. Hutan sendiri bagi masyarakat mempunyai dua fungsi pokok yaitu ekologis dan ekonomis.

Pengelolaan hutan yang berkelanjutan ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kesatuan dan kelestarian ekologistik .
- b. Pemanfaatan hasil hutan dan jasanya oleh manusia secara adil dan berkelanjutan.
- c. Manajemen terpadu pada skala yang tepat

Salah satu potensi hutan yang memiliki kekayaan sumber daya alam adalah Provinsi Kalimantan Barat. Kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 adalah seluas  $\pm 9.178.759$  Ha. Dimana Kawasan hutan ini terdiri atas kawasan Hutan Konservasi  $\pm 1.645.579$  Ha (17,93%) Ha Hutan Lindung  $\pm 2.307.045$  Ha (25,13%) dan kawasan Hutan Produksi  $\pm 5.226.135$  Ha (56,94%) yang Hutan Produksi Terbatas (HPT) 26,65% Hutan Produksi Tetap (HP) 24,59%, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 5,60%. Luas kawasan hutan ini meliputi beberapa Kabupaten diantaranya Pontianak, Singkawang, Sanggau, Sambas, Ketapang, Sintang, Landak, Melawi, Kapuas Hulu, Bengkayang dan Sekadau.

Untuk kawasan wilayah di Kabupaten Sekadau juga memiliki potensi sumber daya alam tercatat seluas  $\pm$  557.331 Ha, yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) 56.364 Ha, Hutan Produksi (HP) 64.989 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 17.122 Ha dan untuk Areal Penggunaan Lahan (APL) 419.486 Ha.

Selama Orde Baru berkuasa, pembangunan sektor kehutanan lebih banyak dalam bentuk eksploitasi untuk mendukung industri ketimbang konservasi. Dengan perspektif pertumbuhan ekonomi, maka masuknya modal-modal besar dalam bentuk investasi menjadi syarat utama. Salah satunya adalah dengan cara menarik masuk para investor perkebunan untuk menanamkan modalnya melalui pembukaan dan ekspansi besar-besaran disektor perkebunan.

Anggapan investasi kelapa sawit sangat menguntungkan daerah dan masyarakat, tentu tidak salah apabila nilai hutan dan keberagaman nilai ekonomi potensial masyarakat yang hilang tidak diperhitungkan. Berbagai kebijakan yang di keluarkan pemerintah tersebut mengakibatkan hutan Kalimantan Barat setiap hari mengalami deforestasi dengan laju kerusakan pertahun mencapai 2,1 juta ha/tahun dan diperkirakan akan habis pada tahun 2010 (data Dephut 2002). Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan mulai dari kebijakan yang tidak memihak pada kelestarian lingkungan.

Untuk kawasan Kabupaten Sekadau penyebab utama terjadinya kerusakan hutan adalah akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit yang berlebihan. Menurut data Dinas Kehutanan Kabupaten Sekadau sampai tahun 2006 luas lahan yang dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit adalah 47.110 Ha. Tingginya laju kerusakan hutan alam akibat eksploitasi dan konversi lahan hutan merupakan suatu dampak kurang menghargai sumber daya hutan itu sendiri.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan perlindungan dengan asas-asas keberlanjutan dari lingkungan hidup itu sendiri seperti yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;

- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Ruang lingkup upaya penanggulangan kerusakan sebagai perlindungan terhadap hutan tersebut dapat dilakukan dengan upaya konservasi. Dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan :

“Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal”.

Di Kabupten Sekadau upaya perlindungan dan konservasi sebagai upaya penanggulangan fungsi hutannya dengan cara rehabilitasi seperti yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dearah Kabupaten Sekadau khususnya Dinas Kehutanan. Upaya konservasi ini adalah rehabilitasi dalam bentuk reboisasi penanaman di sekitar zona penyangga Air Terjun Sumirah. Konservasi pada zona penyangga ini dalam bentuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) ini di lakukan dalam bentuk Kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Pola *Block Grant* sesuai dengan SK 19/SPKS/GN RHL-HR/2007 yang kemudian dilaksanakan oleh masyarakat setempat yang dibuat dalam kelompok tani. Pelaksanaan Rehabilitasi ini dengan cara melakukan penanaman terhadap zona penyangga air Terjun Sumirah sebagai upaya konservasi zona penyangga Air Terjun Sumirah.

Atas dasar latar belakang masalah sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya konservasi zona penyangga di perkebunan kelapa sawit oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau?
2. Faktor-faktor apa yang merupakan kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam mewujudkan konservasi zona penyangga?

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang menjelaskan aspek hukum dalam usaha untuk mencapai taraf sinkronisasi hukum dengan pergaulan hidup manusia dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang mencakup kebijakan pemerintah pusat di daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Adapun jenisnya adalah *purposive sampling* yaitu dilakukan dengan mengambil orang yang spesifik berdasarkan kualifikasi dari peneliti yang telah ditetapkan sebelumnya.

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di Air Terjun Sumirah Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.

b. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar zona penyangga Air Terjun Sumirah.

c. Narasumber penelitian

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala bagian atau yang mewakili Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau
2. Kepala bagian atau yang mewakili Kantor Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Sekadau
3. Kepala bagian atau yang mewakili Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit PT. Tinting Boyok Sawit Makmur (PT. TBSM) di Kabupaten Sekadau.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam Usaha Konservasi Zona Penyangga.

#### a. Gambaran Umum Kabupaten Sekadau

Kabupaten Sekadau merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sanggau. Yang meliputi beberapa Kecamatan diantaranya Kecamatan Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Taman, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Belitang dan Kecamatan Belitang Hulu.

Secara geografis Kabupaten Sekadau terletak pada  $00^{\circ}38'23''$  LU dan  $00^{\circ}44'25''$  LS serta berada diantara  $111^{\circ}77'44''$  BT dan  $110^{\circ}33'07''$  BB.

Letak wilayah Kabupaten Sekadau berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Sintang
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Ketapang
- Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Sintang
- Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Sanggau.

Luas wilayah Kabupaten Sekadau mencapai 5.444,30 Km<sup>2</sup> (3,7% luas Provinsi Kalimantan Barat) yang terdiri dari 7 Kecamatan, 76 desa dan 268 dusun. Untuk potensi kawasan hutan Kabupaten Sekadau secara umum wilayah Kabupaten Sekadau yang memiliki kekayaan sumber daya alam seluas ± 557.331 Ha, yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) 56.364 Ha, Hutan Produksi (HP) 64.989 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 17.122 Ha dan untuk Areal Penggunaan Lahan (APL) 419.486 Ha.

Akan tetapi kekayaan sumber daya alam ini terancam keberadaannya dengan adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Sekadau melaksanakan pembangunan dengan pesat di berbagai sektor salah satunya disektor perkebunan. Pembangunan disektor perkebunan ini tidak dapat dielakkan dengan adanya konversi lahan untu dijadikan pengembangan perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit. Konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sekadau sampai tahun 2006 seluas 47.110 Ha.

#### b. Air Terjun Sumirah Sebagai Zona Penyangga

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, maka yang dimaksud dengan Zona Penyangga adalah:

“wilayah yang berada di luar kawasan pelestarian alam baik sebagai kawasan hutan lindung, tanah negara bebas maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan maupun menjaga keutuhan kawasan pelestarian alam”.

Sedangkan pengelolaan dan pengembangan zona penyangga secara umum bertujuan untuk menjamin keutuhan secara stimulan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitarnya.

Zona penyangga disini adalah Air Terjun Sumirah yang terdapat di Desa Tinting Boyok. Desa Tinting Boyok merupakan satu dari beberapa wilayah yang terdapat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan Air Terjun Sumirah ini mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat Dusun Belandung yang satu Desa dengan Tinting Boyok.

Air Terjun Sumirah ini merupakan sumber mata air yang mempunyai fungsi yang sangat penting sehingga apabila terjadi penurunan terhadap kualitas airnya menjadi pengaruh terhadap keberlangsungan masyarakat sekitar mengingat keberadaan sumber air ini sangat penting bagi masyarakat sekitar. Kenyataan ini mendorong Pemerintah Kabupaten Sekadau khususnya Dinas Kehutanan untuk melakukan upaya konservasi.

### **c. Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Terhadap Upaya Konservasi Zona Penyangga**

Tidak diketahui kapan pastinya tetapi sudah sejak lama kawasan Air Terjun Sumirah ini sebagai tempat wisata bagi masyarakat sekitar. Keberadaan Air Terjun Sumirah ini sangat penting karena selain sebagai obyek wisata masyarakat juga sebagai daerah resapan air, sumber mata air bagi masyarakat Tinting Boyok dan Belandung (masyarakat sekitar kawasan).

Sebagai sumber mata air, aliran air terjun ini mengalir sungai-sungai yang selanjutnya keberadaan sungai tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai penopang kebutuhan rumah tangga penduduk dan tempat mencari ikan. Dalam pengelolaan air terjun ini oleh masyarakat sekitar dilakukan secara turun temurun dan alami.

Tahun 2006 terjadi penurunan terhadap kualitas air dan ketersediaan air bersih di daerah Tinting Boyok dan sekitarnya, hal ini disebabkan adanya kegiatan pembukaan lahan disekitar air terjun sumirah untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT. Tinting Boyok Sawit Makmur (PT.TBSM). Penurunan kualitas ini terlihat terjadinya kekeruhan terhadap sumber air dan air sungai. Sebagai wilayah zona penyangga air terjun sumirah yang memiliki fungsi

sangat penting bagi masyarakat karenanya upaya pelestarian serta perlindungan kawasan ini dianggap penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air :

Perlindungan dan pelestarian sumber air beserta lingkungan dilakukan melalui :

- a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
- b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
- c. pengisian air pada sumber air;
- d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
- e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan
- f. pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
- g. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
- h. pengaturan daerah sempadan sumber air;
- i. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
- j. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

Berikut beberapa alasan mendasar yang menjadi pertimbangan akan pentingnya konservasi terhadap zona penyangga Air Terjun Sumirah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau khususnya Dinas Kehutanan adalah:

- a. Air Terjun Sumirah merupakan Daerah Resapan Air (DRA)
- b. Air Terjun Sumirah merupakan kawasan perlindungan setempat  
Penetapan kawasan Air Terjun Sumirah sebagai kawasan perlindungan setempat ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres)) Nomor 837/Kpts/11/1980.
- c. Air Terjun Sumirah merupakan sumber mata air.
- d. Air Terjun Sumirah ini akan dikembangkan menjadi daerah wisata.

Pentingnya keberadaan zona penyangga bagi kehidupan masyarakat ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau berupaya melakukan usaha pelestarian dan perlindungan berupa konservasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan melalui program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL), melalui Surat Keputusan Nomor 19/SPKS/GN RHL-HR/2007 tentang Kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Pola *Block Grant* di Desa Tinting Boyok Kabupaten Sekadau. Upaya konservasi ini dalam bentuk penanaman kayu-kayu keras seperti kayu meranti dan kayu jati. Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) ini melibatkan masyarakat sekitar zona penyangga Air Terjun Sumirah Desa Tinting Boyok. Melalui Surat Perjanjian Kerja Sama No. 19/SPKS/GNRHL-HR/2007 tentang Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Daerah Dinas Kehutanan Kabupaten Sekadau dengan masyarakat sekitar zona penyangga dibentuklah kelompok tani dengan nama Gua Putih sebagai pelaksanaan penanaman.

Kelompok tani ini mempunyai tanggung jawab terhadap proses pelaksanaan penanaman pada zona penyangga ini.

Tanggung jawab kelompok tani sebagai berikut :

1. Melaksanakan penanaman dan pemeliharaan tanaman.
2. Melaksanakan pembangunan konservasi tanah.
3. Membantu dinas/instansi yang bertanggung jawab dibidang kehutanan dalam melaksanakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman.

## **2. Faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam mewujudkan konservasi zona penyangga.**

### **1. Minimnya sumber Daya Aparat**

Hasil studi dokumentasi yang dilakukan penulis sumber daya manusia aparat khususnya instansi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sekadau masih perlu diperhatikan, karena belum memiliki tenaga ahli atau professional dalam bidang ilmu lingkungan atau berkenaan dengan spesifikasi sumber daya alam mengingat Kabupaten Sekadau merupakan Kabupaten baru.

### **2. Terbatasnya Anggaran Pembangunan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agustinus SH Kepala Bagian Kantor Lingkungan Hidup dan Tanaman menyatakan bahwa: kegiatan yang bertalian dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada khususnya dan perlindungan hutan pada umumnya memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Kendala pendanaan ini yang menjadi masalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau sulit melakukan upaya konservasi hutan dan lahan.

### **3. Belum ada produk hukum yang mengatur tentang keberadaan perlindungan terhadap zona penyangga secara khusus**

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ir. Irwanuddin Dinas Perkebunan menyatakan bahwa di Kabupaten Sekadau sampai saat ini belum memiliki produk hukum Peraturan Dearah (PERDA) yang mengatur tentang perlindungan terhadap konservasi serta perlindungan kawasan setempat atau terhadap keberadaan sumber daya alam potensial lainnya secara detail.

#### **4. Kurangnya kerjasama antar instansi terkait**

Sampai saat ini hubungan kerjasama antar instansi pemerintah masih belum teralisasi secara baik, dari hasil penelitian di lapangan ternyata upaya konservasi untuk pengelolaan terhadap zona penyangga yang terdapat di Air Terjun Sumirah itu hanya dilakukan oleh Dinas Kehutanan saja melalui program Rehabilitasi yang dilaksanakan tanpa dukungan dari instansi-instansi terkait. Begitu juga hubungan antar pihak swasta (perusahaan) dan masyarakat sekitar.

#### **5. Tumpang tindih sistem perencanaan antar sektor kelembagaan daerah.**

Banyak pihak atau instansi yang kewenangannya bersinggungan dengan lingkungan hidup, banyak pula kebijakan yang dikeluarkan pada umumnya adalah upaya peningkatan dan pemasukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang telah ditargetkan pada masing-masing sektor.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam konservasi zona penyangga Air Terjun Sumirah adalah :
  - a. Melaksanakan Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahah (GN-RHL). Upaya Rehabilitasi ini melalui Reboisasi atau penanaman kembali di sekitar zona penyangga Air Terjun Sumirah.
  - b. Upaya Rehabilitasi tersebut di laksanakan melalui program Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Pola Block Grant yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan berkerjasama dengan masyarakat sekitar yang di sebut kelompok tani GUA PUTIH.
2. Faktor-faktor yang merupakan kendala yang di hadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam mewujudkan konservasi zona penyangga adalah :
  - a. Minimnya sumber Daya Aparat
  - b. Terbatasnya Anggaran Pembangunan
  - c. Belum Ada produk hukum yang mengatur tentang sumber daya alam khususnya perlindungan terhadap zona penyangga.
  - d. Kurangnya kerjasama antar instansi terkait
  - e. Tumpang tindih sistem perencanaan antar sektor kelembagaan daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau . 2005. *Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau*.
- Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertambangan Pemerintah Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. 2008. *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sekadau*.
- Hakim, Abdul 2001. *Dampak Penerapan Kebijakan Konversi Lahan Pada Kerusakakan lingkungan (Studi Kasus Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Sawit*. Tesis Magister ilmu Hukum Lingkungan Pasca Sarjana UI.
- Hardjosoemantri, Koesnadi 1991. *Hukum Perlindungan Lingkungan (Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya)*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Lorens. 2006. "Kelapa Sawit sang Primadona (Suatu Analisis perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia Provinsi Kalimantan Barat)" WWF INDONESIA FOREST CONVERSION INITIATIVE PROGRAM.
- Muchan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Jakarta.
- Riyanto,Rudi. 2005, *Pemerdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.
- RJ, Yohanes, 2006 *Air Mata Manis Mata (Penilaian Ekonomi dan Ekologi Sumber Daya Alam Yang Hilang Akibat Alih Fungsi Menjadi Perkebunan Sawit)*
- Santosa, Mas Achmad. 1990. *Peran serta Masyarakat dan Potensi Peningkatannya di Indonesia*. ICEL. Jakarta
- Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara RI 1990-49, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3419
- Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara RI 1997-68, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3699.
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI 2004-125, Tambahan Lembaran Negara No.4437.
- Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Lembaran Negara RI 2004-32 Tambahan Lembaran Negara No.4377.

